

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal. Allah SWT telah menetapkan segala sesuatu, baik dalam hal ibadah maupun bisnis. Pasti, orang Islam membedakan ibadah dari muamalah. Misalnya, dalam hal ibadah, prinsip utama adalah bahwa ibadah hanya boleh dilakukan atas dasar perintah Allah SWT.

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup, mereka harus bekerja sama, berkomunikasi, dan bersosialisasi satu sama lain.² Interaksi manusia ibarat makhluk sosial yang disebut muamalah. Muamalah dapat dipahami dalam dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang bahasa dan terminologi. Secara umum muamalah mengandung makna berinteraksi dengan sesama, melakukan sesuatu dan bergantung kepada satu sama lain.³ Muamalah sendiri meliputi berbagai aspek yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain, terutama dalam transaksi jual beli.

Jual beli ialah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara mengeluarkan hak milik dari satu orang kepada

² Rusmini Tumanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Edisi Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 55.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

orang lain atas dasar saling menerima sebagaimana yang disepakati.⁴ Jual beli harus memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Dalam jual beli harus memenuhi syarat antara penjual dan pembeli harus sehat jasmani dan rohani, tidak boleh ada paksaan dari pihak lain dan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, penjual dan pembeli harus melihat barang atau aset yang dipertukarkan.⁵

Kegiatan jual beli tidak hanya dianjurkan karena salah satu aktivitas yang digemari oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dapat membantu setiap individu berkembang dalam pola pikir dan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, pelaksanaan jual beli harus tetap memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang berlaku agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seperti firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa; 29).⁶

Ayat tersebut menegaskan larangan untuk menerima atau menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar, serta

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 69.

⁵ Haidar Musyafa, *Panduan Fiqh Ibadah dan Muamalah Terlengkap*, Cetakan I, (Yogyakarta: Qalam Hidayah, 2019), 24.

⁶ Tim Syaamil Quran, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012), 15.

melarang praktik jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariat agama. Dalam transaksi jual beli, prinsip utama yang harus dijunjung adalah kesepakatan bersama atau kerelaan oleh kedua belah pihak. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semua pihak dapat bertransaksi dengan ikhlas, jujur, serta amanah. Kejujuran dan amanah saling berkaitan erat, sebab seseorang yang jujur pasti dapat dipercaya. Dalam transaksi jual beli, baik penjual ataupun pembeli wajib melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.⁷

Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang dikenal karena keindahan warna dan ragam coraknya. Permintaan terhadap ikan koi terus meningkat seiring berkembangnya hobi memelihara ikan hias, baik untuk keperluan estetika maupun investasi. Ada dua faktor utama yang sangat mempengaruhi nilai ekonomi ikan koi adalah ukuran dan harga. Ukuran ikan koi sangat bervariasi tergantung pada umur, jenis, serta perawatan yang diberikan. Pada saat baru dibeli, ikan koi biasanya berukuran sekitar 5–10 cm, tergantung usia dan jenisnya. Dengan perawatan optimal, pertumbuhan koi bisa sangat pesat, mencapai ukuran rata-rata.

Harga ikan koi dipengaruhi oleh jenis, ukuran, dan kualitasnya. Ketika ikan sudah mencapai ukuran yang siap dijual, ukuran dan jenis itulah yang menentukan harga ikan koi bisa menjadi mahal. Ada beberapa jenis ikan koi, seperti kohaku yang jika berukuran 8-12 cm biasanya dihargai Rp 20.000 sampai dengan Rp 35.000, dan jika sudah berukuran 25-30 cm, harganya bisa mencapai Rp 250.000 sampai dengan Rp 400.000. Untuk

⁷ Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlinti Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 36.

jenis showa, ikan dengan ukuran 10-15 cm biasanya dihargai Rp 40.000, dan jika ukurannya mencapai 30 cm, mempunyai kisaran harga Rp 300.000. Jenis sanke dengan ukuran 10-15 cm biasanya dihargai Rp 40.000 sampai dengan Rp 70.000, dan jika sudah berukuran 25-30 cm, harganya bisa mencapai Rp 250.000 sampai dengan Rp 300.000. Sedangkan jenis tancho yang berukuran 10 cm biasanya dihargai Rp 90.000, dan jika sudah mencapai 30 cm, harganya bisa mencapai Rp 350.000.⁸

Ikan Koi di Desa Manisrenggo telah menjadi komoditas yang sangat diminati oleh berbagai kalangan, terutama sebagai hewan peliharaan. Selain itu, sebagian masyarakat melihat potensi usaha dalam bidang budidaya dan perdagangan ikan koi. Ikan ini tidak hanya dipelihara sebagai hobi, tetapi juga digunakan sebagai bentuk investasi. Banyak warga yang mulai berinvestasi melalui usaha budidaya dan penjualan ikan koi. Pelaku usaha yang terlibat dalam proses budidaya, penjualan, dan pemasaran ikan ini pun semakin bertambah. Hal ini juga berkontribusi pada terciptanya peluang kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

Jual beli ikan koi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang cukup berkembang di Desa Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Ikan koi tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki keindahan dan keunikan warnanya, sehingga banyak diminati oleh masyarakat.⁹ Namun, dalam praktik jual beli ikan koi, seringkali muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Permasalahan tersebut

⁸ Wawancara M. Sholehudin Al Ayyubi, Penjual ikan koi, 25 Mei 2025

⁹ Wawancara M. Sholehudin Al Ayyubi, Penjual ikan koi, 25 Mei 2025

antara lain berupa meminta garansi apabila ikan tersebut sakit atau mati, kualitas ikan yang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, hingga pembayaran yang tidak sesuai perjanjian. Dalam fiqh muamalah sendiri, terdapat prinsip-prinsip perlindungan konsumen seperti kejujuran dan keadilan yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap transaksi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih belum optimal.

Proses praktik jual beli ikan koi di Desa Manisrenggo, Kota Kediri, merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki banyak dimensi. Kegiatan ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan penghasilan masyarakat setempat. Para peternak menjual produk mereka baik di pasar lokal maupun melalui platform *online*. Namun, tindakan manipulatif seringkali terjadi dalam penjualan ikan koi melalui sistem tersebut. Selain dari pada itu, etika berdagang masih belum mencerminkan prinsip-prinsip etika Islam sepenuhnya lagi. Ini disebabkan oleh sebahagian dari pada pelaku usaha yang tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut.¹⁰

Perlindungan konsumen adalah suatu aspek penting dalam setiap transaksi jual beli, yang termasuk juga dalam perdagangan ikan koi. Prinsip-prinsip jual beli yang menekankan kejujuran, keadilan, serta kesepakatan sukarela antara penjual dengan pembeli juga diatur dalam fiqh muamalah. Prinsip-prinsip tersebut melarang adanya penipuan dan ketidakjelasan, serta mengharuskan transaksi dilakukan dengan sikap yang bertanggung jawab

¹⁰ Observasi, 25 Mei 2025

serta kerelaan dari kedua belah pihak. Penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah sangat relevan dalam praktik jual beli ikan koi, di mana kondisi ikan harus dijelaskan secara jujur dan pembeli berhak membatalkan transaksi jika ikan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan tujuan perlindungan konsumen supaya menciptakan transaksi yang adil dan seimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan baik secara hukum maupun secara agama.

UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹ Sebagai bentuk perlindungan konsumen, penjual ikan koi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai kondisi kesehatan ikan sebelum transaksi dilakukan. Penjual juga harus memastikan bahwa ikan yang dijual berada dalam kondisi sehat dan layak untuk dipelihara. Apabila setelah pembelian ikan koi terbukti sakit atau mati dalam jangka waktu tertentu, penjual seharusnya memberikan bentuk pertanggungjawaban, seperti penggantian ikan yang sepadan atau pengembalian dana sesuai kesepakatan. Selain itu, penjual dianjurkan memberikan garansi kesehatan selama beberapa hari pascapembelian serta edukasi dasar mengenai perawatan ikan kepada pembeli, khususnya jika pembeli masih awam

Urgensi perlindungan konsumen dalam jual beli ikan koi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi.

¹¹ Republik Indonesia, 'Undang Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999'.

Dengan adanya kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan terkait kondisi kesehatan ikan, pembeli dapat membuat keputusan secara sadar dan terhindar dari risiko kerugian. Penjaminan bahwa ikan dalam keadaan sehat sebelum diserahkan tidak hanya melindungi hak pembeli, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap penjual. Tindakan tanggung jawab seperti penggantian atau pengembalian dana jika ikan mati dalam waktu tertentu menjadi bentuk konkret perlindungan konsumen. Selain itu, garansi kesehatan dan edukasi perawatan pascapembelian turut berperan dalam mencegah perselisihan serta menciptakan hubungan jual beli yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Jual beli ikan koi semakin diminati masyarakat, namun masih menghadapi berbagai masalah. Penjual sering tidak memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi, kesehatan, dan perawatan ikan, sementara pembeli memiliki pengetahuan terbatas tentang jenis, kualitas, dan harga ikan koi, sehingga rentan tertipu. Proses pengaduan atau tuntutan ganti rugi juga sulit dilakukan karena minimnya pemahaman pembeli terhadap hak-haknya. Selain itu, kesepakatan jual beli sering diabaikan, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam transaksi.¹²

Selain masalah kualitas ikan dan keterlambatan pengiriman, terdapat juga permasalahan mengenai ganti rugi dalam jual beli ikan koi. Dalam praktiknya, ikan yang dibeli terkadang mengalami sakit, stres, atau mati setelah diterima pembeli. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian

¹² Wawancara, Pak Khoirul, pembeli ikan koi, 29 Mei 2025.

tersebut. Kurangnya kejelasan mengenai pemberian ganti rugi dapat menyebabkan sengketa antara penjual dan pembeli.

Masalah ini menjadi semakin rumit ketika transaksi benar-benar dilakukan. Karena yang diperjualbelikan adalah makhluk hidup seperti ikan koi, risiko seperti kematian ikan, stres akibat lingkungan baru, atau kerusakan fisik menjadi lebih besar. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas atau pembagian tanggung jawab yang tegas dalam perjanjian (akad), potensi terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli sangat tinggi.

Maka dari itu, penting dilakukan kajian terhadap praktik jual beli ikan koi melalui pendekatan fiqh muamalah yang bertujuan untuk menilai sejauh mana transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran yang menjadi inti dari muamalah. Kajian ini juga bertujuan untuk menggali konsep perlindungan konsumen dalam islam serta mengkaji relevansinya dengan perlindungan hukum konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Ikan Koi Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

A. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam praktik jual beli ikan koi di Desa Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri?

- B. Bagaimana analisis penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ikan koi di Desa Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen dalam praktik jual beli ikan koi di Desa Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ikan koi di Desa Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari skripsi ini adalah memperluas pemahaman tentang perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah, mengkaji praktik jual beli ikan koi sesuai prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber daya untuk pengembangan kebijakan perlindungan konsumen di sektor perdagangan ikan koi.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah, serta cara keduanya saling berinteraksi dalam praktik jual beli ikan koi. Selain itu, melalui proses penelitian ini, penulis juga akan mengasah

keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian, yang merupakan kompetensi penting baik di dunia akademik maupun profesional.

b. Bagi Akademis

Skripsi ini memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dengan menambah referensi dalam kajian hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah, serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya, meningkatkan kesadaran akademis, dan memperkaya kurikulum pendidikan tinggi melalui integrasi temuan yang relevan.

c. Bagi Masyarakat

Skripsi ini membawa keuntungan bagi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka, mendorong pembelian yang lebih etis dan sesuai menurut fiqh muamalah dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung ekonomi lokal, menciptakan forum diskusi antara konsumen dan pedagang, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transaksi yang lebih adil dan transparan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Rihadatul Aisy Hasna pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery*

Box Pada Aplikasi Shopee”. hasil penelitian tersebut ialah Pada praktik jual beli *Mystery Box* di aplikasi Shopee, sistem yang diterapkan adalah pembeli tidak dapat memilih barang yang akan diterimanya, melainkan hanya dapat membaca deskripsi produk yang tersedia dan melanjutkan pembelian jika setuju. Setelah transaksi dilakukan, penjual akan secara acak menentukan isi *Mystery Box* yang dikirimkan kepada pembeli, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti barang apa yang akan diterima. Akibatnya, banyak pembeli merasa kecewa dan dirugikan karena barang yang diterima sering kali tidak sesuai harapan. Selain itu, kebijakan penjual biasanya tidak memperbolehkan pengembalian barang atau permintaan refund, sehingga hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan menjadi terabaikan.¹³

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji, yaitu penelitian sebelumnya membahas perlindungan konsumen dan praktik jual beli *mystery box* di aplikasi Shopee, sedangkan penelitian penulis menyoroti perlindungan konsumen dan praktik jual beli ikan koi, sementara persamaannya adalah keduanya sama-sama mengangkat isu perlindungan konsumen dan praktik jual beli.

2. Skripsi oleh Usep Maulana pada tahun 2023 yang berjudul “Praktik Jual Beli Ikan Dengan Metode Direndam Sebelum Ditimbang Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Pananjung

¹³ Rihadatul Aisy Hasna, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box Pada Aplikasi Shopee*”, (skripsi, 2023, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta).

Kecamatan/Kabupaten Pangandaran)”. Hasil penelitian tersebut adalah Pada praktik jual beli ikan teri (bilis) di Desa Pananjung, Kabupaten Pangandaran, pengepul membeli ikan segar dari nelayan, lalu membersihkan, memotong, dan merendamnya dalam minuman bersoda selama 5-8 jam sebelum ditimbang dan dijual dengan harga lebih tinggi, sehingga berat ikan bertambah sekitar 20-40% karena air terserap; meskipun demikian, pembeli menerima praktik ini karena ikan menjadi lebih basah dan menarik, serta tidak menimbulkan rasa tidak enak, dan dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, dilakukan secara terbuka, serta telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.¹⁴

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu membahas praktik jual beli ikan dengan metode perendaman sebelum penimbangan, sedangkan penelitian penulis menyoroti penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah pada jual beli ikan koi, persamaannya adalah keduanya membahas praktik jual beli dalam konteks fiqh muamalah.

3. Skripsi oleh Avreda Ayu Setyareni pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Netflix Sharing Premium Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian tersebut Pada praktik jual beli akun Netflix premium sharing, akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli dianggap tidak sah

¹⁴ Usep Maulana, “Praktik Jual Beli Ikan Dengan Metode Direndam Sebelum Ditimbang Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Pananjung Kecamatan/Kabupaten Pangandaran), (Skripsi, 2023, Universitas islam negeri prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto).

karena tidak memenuhi salah satu syarat objek jual beli, serta dilarang dalam hukum Islam untuk memperjualbelikan barang yang bukan milik sendiri atau hasil peretasan; secara hukum, tindakan ini melanggar hak kekayaan intelektual, merugikan konsumen, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, seperti keaslian barang, tidak adanya penggantian akun jika rusak, dan adanya unsur penipuan.¹⁵

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji, yaitu penelitian terdahulu membahas praktik jual beli akun Netflix premium sementara penelitian penulis fokus pada jual beli ikan koi, sedangkan kesamaannya adalah keduanya menganalisis aspek perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli.

4. Skripsi oleh Ricki Faisal Kardila pada tahun 2023 yang berjudul “Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Di Pasar Setono Betek Kota Kediri). Hasil penelitian tersebut Pada penelitian ini ditemukan bahwa sebagian penjual daging sapi di Pasar Setono Betek, Kota Kediri, mencampurkan daging berkualitas baik dengan daging berkualitas rendah seperti daging glonggongan dan RB (rebahan) tanpa memberi tahu pembeli; meskipun penyembelihan kini diwajibkan di Rumah Potong Hewan dan transaksi dilakukan secara

¹⁵ Avreda Ayu Setyareni, “*Analisis Praktik Jual Beli Netflix Sharing Premium Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, (Skripsi, 2024, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

tradisional maupun melalui WhatsApp, harga daging tetap bervariasi sesuai kualitas, penjual sering menawarkan pengembalian uang 50% jika ada keluhan, namun dari sudut pandang hukum Islam praktik ini tergolong *fasid* (cacat) karena mengandung unsur penipuan (*gharar*), serta melanggar hak konsumen menurut Pasal 4 dan 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 383 KUHP terkait perdagangan barang cacat tanpa informasi yang jelas.¹⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji, yaitu penelitian sebelumnya menggunakan daging sapi sedangkan penelitian penulis menggunakan ikan koi, sementara persamaannya adalah keduanya membahas perlindungan konsumen dan praktik jual beli.

5. Skripsi oleh Anissa Widiyastuti pada tahun 2023 yang berjudul “Praktik Jual Beli Di Tik Tok Shop Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fatwa DSN-MUI”. Hasil penelitian tersebut adalah pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen, seperti kemudahan, informasi yang jelas, perlindungan hukum, hak untuk mengajukan keluhan, dan hak atas ganti rugi jika mengalami kerugian. Dalam praktiknya, transaksi jual beli melalui toko TikTok sering menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan Pasal 7 huruf f dan g serta Pasal 19, penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan

¹⁶ Ricki Faisal Kardila. “Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Di Pasar Setono Betek Kota Kediri). (Skripsi, 2023, IAIN Kediri)

ganti rugi kepada konsumen. Dari perspektif hukum Islam, jual beli di toko TikTok dapat dilakukan dengan dua metode pembayaran, yaitu pembayaran di muka (jual beli salam) sesuai Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 dan pembayaran di tempat (COD) yang sejalan dengan akad istishna menurut Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Kesesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi awal juga menjadi aspek penting yang ditekankan dalam fatwa tersebut, sehingga perlindungan konsumen dan kejelasan informasi tetap menjadi prioritas dalam transaksi digital.¹⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada fokus objek, di mana penelitian sebelumnya membahas praktik jual beli di toko TikTok dalam konteks perlindungan konsumen menurut undang-undang dan fatwa DSN MUI, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada perlindungan konsumen dalam jual beli ikan koi berdasarkan fiqh muamalah, persamaannya adalah sama-sama membahas aspek perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli meskipun dalam konteks yang berbeda.

¹⁷ Anissa Widiyastuti, “*Praktik Jual Beli Di Tik Tok Shop Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fatwa DSN-MUI*”, (Skripsi, 2023, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta).